

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang : bahwa Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung tengah ditetapkan dalam peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tantang pembentukan Daerah Otonom kabupaten- kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan daerah tingkat II Waykanan , Kabupaten Daerah Tibgakt II Lampug timur, dan Kotadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negar Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak keuangan Admnistrasi Kepala Daerah wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda atau dudanya (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pemeritah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
7. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan keanggotanya dan telah mengucapkan Sumpah janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
8. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
9. Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas Sekretariat DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Pimpinan DPR
10. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan Kepada pimpinan dan Anggota Dewan sehubungan dengan kedudukannya Sebagai Pimpinan Anggota DPRD
11. Uang paket adalah Uang yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-Rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
12. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan wakil Ketua DPRD;
13. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungannya dengan kedudukannya sebagai wakil ketua dan wakil ketua Sekretariat dan anggota Komisi;
14. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang di berikan kepada anggota DPRD sehubungannya dengan kedudukannya sebagai wakil ketua dan wakil ketua Sekretariat dan anggota Panitia.

15. Biaya penunjang kegiatan adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
16. Tunjangan khusus adalah Tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan anggota untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku;
17. Tunjangan perbaikan adalah Penghasilan uang yang diberikan kepada pimpinan Dewan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.
18. Belanja Pegawai adalah belanja Pegawai Sekretariat DPR.
19. Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk penunjang kegiatan DPRD.
20. Biaya perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan Dinas pimpinan, anggota DPRD dan sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan tetap sebagai berikut:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah :
 - a. Ketua DPRD : 60% dari gaji Pokok Bupati
 - b. Wakil Ketua DPRD : 90% dari Uang Representasi Ketua DPRD
 - c. Anggota DPRD : 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD
- (2) Selain Uang Representasi Kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Uang Paket

Pasal 4

Bagi Pimpinan DPRD dalam kedudukannya setiap bulan diberikan uang Paket sebesar 25%(dua puluh lima) persen dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan jabatan

Pasal 5

Kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Jabatan sebesar 50%(lima puluh) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Tunjangan Komisi

Pasal 6

Bagi anggota DPRD Dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan sebesar :

- a. Ketua Komisi : 20% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Komisi : 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris Komisi : 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Sekretaris Komisi : 10 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Tunjangan Khusus

Pasal 7

Pimpinan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus Berupa PPH Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara PNS dan ABRI

www.djpp.depkumham.go.id

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan sebesar :

- a. Ketua Panitia : 15% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua Panitia : 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris Panitia : 10% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- d. Anggota Panitia : 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Bagian Ketiga Tunjangan kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Bantuan Tunjangan Kesehatan dalam Bentuk :
 - a. Jaminan Asuransi sebagaimana berlaku bagi PNS sebesar 2% dari Uang Representasi.
 - b. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan, Penggantian Berobat dan General check up
- (2) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di berikan bantuan Uang Kesejahteraan sesuai dengan Kemampuan Daerah.

Uang Duka

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan anggota DPRD meninggal Dunia dan ahli warisnya di berikan :

- a. Uang Duka Wakaf sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya pengangkutan Jenazah.

Rumah Jabatan Ketua, Sarana ,Mobilitas Ketua dan Wakil Wakil Ketua

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD di sediakan Rumah jabatan beserta perlengkapannya dan I (satu) unit Kendaran Dinas;
- (2) Wakil Wakil Ketua DPRD disediakan Masing masing (satu) kendaran Dinas
- (3) Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan kendaran Dinas sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan APBD
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya rumah dinas beserta kelengkapan dan kendaran dinas di serahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah.

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan berupa :

- a. Pakain Sipil harian (PSH) 2X Setahun
- b. Pakain Sipil Resmi (PSR) 1X Setahun
- c. Pakain Sipil Lengkap (PSL) 2X5 Setahun

Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada belanja Sekretariat DPRD disediakan
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang;

- c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Belanja pegawai terdiri dari; Gaji pokok dan tunjangan lainnya untuk pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD dan upah Honorer Sekretariat DPRD;
 - (3) Belanja Barang dan Jasa dimaksud adalah Belanja barang yang di perlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD untuk keperluan administrasi dan peralatan dan sarana prasarana kantor;
 - (4) Biaya perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
 - (5) Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - (6) Biaya Pemeliharaan yang dimaksud adalah Biaya untuk pemeliharaan kantor, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan barang Inventaris kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
 - (7) Untuk menunjang Pelaksanaan tugas DPRD di sediakan Dana Penunjang Kegiatan;
 - (8) Besarnya dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini ditetapkan paling rendah 200.000.000 (dua Ratus Juta Rupiah) paling tinggi 35% dari Pendapatan Asli Daerah;
 - (9) Selain Belanja Sebagai mana dimaksud ayat (1) s/d ayat (8) pasal ini kepada anggota DPRD diberikan Biaya Mobilitas sesuai dengan Kemampuan

BAB III PENGELOAN KEUANGAN

Pasal 15

Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD Penyusunan anggaran Belanja DPRD

Pasal 16

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkanya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 17

Anggran Belanja DPRD dan Sekretris DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 18

Pengelolaan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini difasilitasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Lampung Tengah Nomor 1 tahun 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten daerah Lampung Tengah Nomor 20 tahun 1997 Seri B Nomor 9 Tentang kedudukan keuangan ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampug Tengah

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 31 juli 2001

www.djpp.depkumham.go.id

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di : Gunung Sugih
Pada atnggal : 2 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

Hi. M. NURDIN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.010082771